PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN BABAT
DESA PLAOSAN
Jl. Raya Plaosan No. 19 Plaosan Babat Lamongan 62271
Telp. 0322-6452201; email : kantor@plaosanbabat.com
Website : plaosanbabat.com

SALINAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA PLAOSAN

NOMOR : 188/ **5** /KEP/413.305.9/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN KELEMBAGAAN INSTITUSI MASYARAKAT PERDESAAN/PERKOTAAN DALAM PROGRAM PEMBANGUNAN KELUARGA, KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA DI DESA PLAOSAN KECAMATAN BABAT KABUPATEN LAMONGAN

KEPALA DESA PLAOSAN

Menimbang : Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan BAB III Keputusan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 84/KEP/G3/2024 tentang Penguatan Institusi Masyarakat Perdesaan/Perkotaandalam Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana, perlu menentapkan Keputusan Kepala Desa/Kelurahan tentang Pembentukan Kelembagaan Institusi Masyarakat Perdesaan/Perkotaan (IMP) dalam Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana di Desa PLAOSAN
Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan;

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah;
7. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Keputusan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 84/KEP/G3/2024 tentang Penguatan Institusi Masyarakat Perdesaan/Perkotaan Dalam Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA PLAOSAN TENTANG PEMBENTUKAN KELEMBAGAAN INSTITUSI MASYARAKAT PERDESAAN/PERKOTAAN DALAM PROGRAM PEMBANGUNAN KELUARGA, KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA DI DESA PLAOSAN KECAMATAN BABAT KABUPATEN LAMONGAN

KESATU : Membentuk Kelembagaan Institusi Masyarakat Perdesaan/Perkotaan (IMP) dalam Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) Desa Plaosan Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan, dengan struktur kelembagaan dan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, II, III Keputusan Kepala Desa ini.

KEDUA : Tugas Kelembagaan IMP Bangga Kencana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Penanggung Jawab IMP Bangga Kencana
    a. Menjamin keberadaan IMP Bangga Kencana dengan menerbitkan Surat Keputusan;
    b. memfasilitasi dan memastikan kegiatan IMP Bangga Kencana berkelanjutan;
    c. mengoordinasikan kegiatan IMP Bangga Kencana dengan berbagai kegiatan Lembaga Kemasyarakatan Desa

lainnya;
d. malakukan evaluasi pelaksanaan IMP Bangga Kencana; dan
e. melaksanakan penugasan lainnya yang diberikan oleh Pemerintah Pusat dan Daerah.

2. Pembina IMP Bangga Kencana
   a. Melakukan pemetaan dan pendataan IMP Bangga Kencana;
   b. Melakukan pembinaan dan pengembangan keorganisasian IMP Bangga Kencana;
   c. Melakukan fasilitasi kemitraan IMP Bangga Kencana dengan mitra kerja;
   d. Mengawal usulan Musyawarah Perencanaan Pembangunan di tingkat desa;
   e. Melakukan pemantauan dan evaluasi IMP Bangga Kencana; dan
   f. Melaksanakan penugasan lainnya yang diberikan oleh Penanggung Jawab.

3. Kepengurusan IMP Bangga Kencana:
   a. Ketua, bersama pengurus
      1) menyusun program dan rencanakerja IMP BanggaKencana;
      2) menyelenggarakan rapat koordinasi IMP Bangga Kencana minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan;
      3) menyelenggarakan peningkatan kapasitas (pertemuan lengkap) IMP Bangga Kencana;
      4) mengoordinasikan, mensinergikan, dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan di IMP Bangga Kencana;
      5) mengoptimalkan fungsi dan ketua bidang agar efektif dan efisien;
      6) melakukan pemantauan dan evaluasi IMP Bangga Kencana;
      7) melaporkan pelaksanaan dan evaluasi IMP Bangga Kencana kepada penanggung jawab dan pembina; dan
      8) melaksanakan penugasan lainnya yang diberikan oleh Pembina;

   b. Sekretaris
      1) Mengadministrasikan kegiatan IMP Bangga. Kencana;
      2) Melakukan pencatatan dan pelaporan kegiatan IMP Bangga Kencana;
      3) Mengoordinasikan penyelenggaraan di bidang administrasi;
      4) Menginventarisir kebutuhan sarana dan prasarana IMP Bangga Kencana;
      5) Melaksanakan tugas dan bertanggung jawab kepada Ketua;
      6) Menyusun laporan kegiatan IMP Bangga Kencana dan melaporkannya kepada Ketua; dan

7) Melaksanakan penugasan lainnya yang diberikan oleh Ketua.

c. Bendahara
   1) Menyusun rencana anggaran;
   2) Melaksanakan pengelolaan keuangan pengadaan kebutuhan IMP Bangga Kencana; dan
   3) Memfasilitasi kebutuhan pembiayaan program kerja IMP Bangga Kencana;
   4) mengatur dan mengelola bukti transaksi;
   5) menyusun laporan dan pembukuan IMP Bangga Kencana dan melaporkannya kepada Ketua; dan
   6) melaksanakan penugasan lainnya yang diberikan oleh Ketua

d. Bidang-bidang:
   1) Bidang data Bangga Kencana
      a) mengumpulkan data;
      b) mengolah dan menyajikan data;
      c) melaporkan data melalui SIGA; dan
      d) memberikan pelayanan data kepadamasyarakat dan sektorterkait.

   2) Bidang KIE dan Penggerak
      a) Mengidentifikasi isu dan sasaran KIE;
      b) Menyusun isi peran sesuai dengan kearifan lokal;
      c) menentukan media dan saluran KIE;
      d) melaksanakan promosi dan KIE; dan
      e) melakukan Advokasi dan Penggerakan Bangga Kencana kepada Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat, dan Mitra Kerja.

   3) Bidang Pelayanan Bangga Kencana
      a) Melakukan pelayanan poktan (BKB, BKR, BKL, UPPKA, PIK Remaja, Kelompok KB, dan Rumah Dataku)
      b) Melakukan pelayanan KB dan kesehatan reproduksi;
      c) Melakukan pelayanan pendampingan keluarga; dan
      d) Melakukan pelayanan lainnya.

e. Sub IMP Bangga Kencana pada tingkat RW, mempunyai tugas melakukan kegiatan teknis Program Bangga Kencana di tingkat RW.

f. Kelompok KB pada tingkat RT, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis Program Bangga Kencana di tingkat RT.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Desa Plaosan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa/DPA Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Keputusan Kepala Desa/Kelurahan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Plaosan
Pada tanggal : 2 Januari 2026
KEPALA DESA PLAOSAN

TTD

SOEYOTO

Salinan Surat Keputusan ini sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DESA PLAOSAN

TOTAL RUSTIAWAN

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :
Sdr. Bupati Lamongan;
Sdr. Kepala DPMD Kabupaten Lamongan;
Sdr. Camat Babat;
Sdr. Ketua Badan Permusyawaratan Desa Plaosan;
Sdr. Masing-masing yang bersangkutan

LAMPIRAN
Keputusan Kepala Desa Plaosan

Nomor : 188/ **5** /413.305.9/2026
Tanggal : 2 Januari 2026

STRUKTUR KELEMBAGAAN IMP BANGGA KENCANA DI DESA PLAOSAN
KECAMATAN BABAT KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2026

NO	STRUKTUR KELEMBAGAAN	NAMA	KETERANGAN
1.	Penanggung Jawab		Kepala Desa/Lurah SOEYOTO
2.	Pembina		Penyuluh KB
3.	Ketua	SRI SUDIARTI	
4.	Sekretaris	NUR IFA	
5.	Bendahara	SITI MUAWANAH	
6.	Bidang-Bidang		
	a. Bidang data Bangga Kencana		
	1) Koordinator	IRAWATI	
	2) Anggota	SITI KHOIRIYAH	
	b. Bidang KIE dan Penggerakan		
	1) Koordinator	KHUSNUL KHOTIMAH	
	2) Anggota	MIFTAKHUSOIMAH	
	c. Bidang Pelayanan Bangga Kencana		
	1) Koordinator	LULUK NGATIRAH	
	2) Anggota	ULIS NURMAYANTI	
7.	Sub IMP Bangga Kencana pada tingkat RW(NERRI RISMA)		
8.	Kelompok KB pada Tingkat RT (SUHARTI)		

KEPALA DESA PLAOSAN

TTD

SOEYOTO

LAMPIRAN
Keputusan Kepala Desa Plaosan
Nomor : 188/ **5** /413.305.9/2026
Tanggal : 2 Januari 2026

DAFTAR ANGGOTA SUB IMP BANGGA KENCANA PADA TINGKAT RW
DI DESA PLAOSAN KECAMATAN BABAT
KABUPATEN LAMONGA TAHUN 2026

NO	NAMA	NIK	RW
1.	ENDANG SUSTNAWIYAH	3524054408860001	01
2.	SUPINING	3524057108960001	02
3.	SUNARTIK	3524054107920001	04
4.	SUHARTI	3524054906080001	03
5.	SRI SUZENI	3524054701830001	04

KEPALA DESA PLAOSAN

TTD

SOEYOTO

LAMPIRAN
Keputusan Kepala Desa Plaosan
Nomor : 188/ **5** /413.305.9/2026
Tanggal : 2 Januari 2026

DAFTAR ANGGOTA KELOMPOK KB PADA TINGKAT RT
DI DESA PLAOSAN KECAMATAN BABAT
KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2026

NO	JABATAN DALAM KELOMPOK KB	NAMA	NIK	RW	RT
1.	Ketua	SRI RAHAYU	3524055002870001	02	01
	Sekretaris	AFIDAH	3524096308970001	01	02
	Bendahara	CITRA NIRMALA DEWI	3524056607010001	01	02
	Anggota	SITI SAIDAH	3524024603930003	02	04
2.	Ketua	FITRIYAH	3524054704900001	03	03
	Sekretaris	NYAMIATUN	3522175995940001	04	04
	Bendahara	LUIS WITANTRI	3370646603880000	01	02
	Anggota	ELIESADIANA PUUUTRI	3524054505910003	02	02
3.	Ketua	TERRY DWI AMELIA	3524055802990002	04	01
	Sekretaris	ALFIYAH	3524056207020002	02	04
	Bendahara	SRI LESTARI	3524057108960001	04	02
	Anggota	BERLIANA PUTRI JULIANTI	3524054707010002	03	04

KEPALA DESA PLAOSAN

TTD

SOEYOTO